



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fe.unj.ac.id



## Revisi 1

### KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KARYA ILMIAH (KI) DAN PEMBERKASAN IJAZAH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### A. KETENTUAN UJIAN KARYA ILMIAH

1. Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah dibuktikan dengan Pra transkrip, dengan ketentuan:
  - a. Tidak ada mata kuliah double.
  - b. Nilai mata kuliah Metodologi Penulisan Karya Ilmiah minimal **B**.
  - c. IPK minimal  $\geq 2,50$ .
  - d. Telah dicek dan ditandatangani oleh PA, Kaprodi dan diketahui oleh WD I.
  - e. Telah menyelesaikan seminar/ujian PKL.
2. Mahasiswa berstatus terdaftar, tidak sedang mendapat sanksi akademik dan telah melunasi kewajiban administrasi keuangan di tingkat UNJ dan FE.
3. Ketentuan nilai pada Pra transkrip, adalah:
  - a. **Program Studi D3 Akuntansi**, minimal nilai **B** untuk mata kuliah:
    - Pengantar Akuntansi 1
    - Pengantar Akuntansi 2
    - Akuntansi Keuangan Menengah 1
    - Akuntansi Biaya.
  - b. **Program Studi D3 Sekretari**, minimal nilai **B** untuk mata kuliah:
    - Pengetahuan Kesekretarisan
    - Praktek Kesekretarisan
    - Korespondensi Indonesia
    - Mengetik Manual.
  - c. **Program Studi D3 Pemasaran**, minimal nilai **B** untuk mata kuliah:
    - Manajemen Pemasaran 1
    - Manajemen Pemasaran 2
    - Perilaku Konsumen
    - Komunikasi Pemasaran
4. Formulir/berkas yang harus diserahkan ke Subag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni adalah:
  - a. Pra transkrip yang telah ditandatangani oleh PA, Koordinator Prodi dan WD I.
  - b. Fotocopy hasil tes TOEP dengan ketentuan:
    - Mulai angkatan tahun 2010/2011 : skor minimum 450
    - Masa berlaku TOEP : 1 tahun sejak tanggal dilakukannya tes.
  - c. Khusus mahasiswa D3 Akuntansi, menyerahkan 2 lembar fotocopy kursus Pajak Brevet A-B/Perbankan Syariah.
  - d. Formulir Persetujuan Dosen Pembimbing yang telah lengkap ditandatangani.

- e. Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan KI, minimal pembimbingan **8 pertemuan**. Apabila kurang dari 8 pertemuan Dosen Pembimbing berhak menolak menandatangani/menyetujui mahasiswa ybs untuk mengikuti ujian.
  - f. Tanda terima penyerahan laporan PKL dari Perpustakaan FE.
  - g. Form judul Karya Ilmiah
  - h. Form Pendaftaran Ujian KI
5. KI yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing diperbanyak dan dijilid rangkap 4 :
    - a. 2 expl diserahkan ke staf Prodi untuk Ketua dan Penguji Ahli
    - b. 1 expl untuk Dosen Pembimbing diserahkan oleh mhs ybs
    - c. 1 expl untuk yang bersangkutan.
  6. Persyaratan tersebut di atas dimasukkan di dalam stop map warna biru dan diserahkan ke Subag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sebagai syarat pendaftaran ujian KI. Subag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni hanya menerima pendaftaran ujian bagi mahasiswa yang telah memenuhi **semua persyaratan**.
  7. Ujian KI dapat dilakukan apabila minimal terdapat 4 mahasiswa dan maksimal 8 mahasiswa yang akan diuji .
  8. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mahasiswa dapat mengambil undangan di Prodi masing-masing berikut 2 expl KI untuk diserahkan kepada Ketua dan Penguji Ahli oleh mahasiswa ybs.
  9. Mahasiswa harus menyerahkan undangan berikut KI kepada Ketua, Penguji Ahli, dan Dosen Pembimbing paling lambat 2 hari sebelum ujian. Apabila mahasiswa menyerahkan undangan berikut KI kurang dari 2 hari sebelum ujian maka dosen penguji berhak untuk menolak menguji mahasiswa tersebut.
  10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian KI dengan perbaikan selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari ybs wajib menyelesaikan perbaikan dan lembar pengesahan telah lengkap ditandatangani. Apabila melampaui batas waktu tersebut maka **kelulusannya dibatalkan** dan akan diuji kembali selama masa studinya masih ada.
  11. Mahasiswa yang dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam ujian KI diberi kesempatan menempuh ujian ulangan pada semester berikutnya selama masa studinya masih ada.
  12. Khusus mahasiswa yang telah habis masa studinya dan tidak lulus ujian KI maka ybs **tidak diperkenankan** lagi melanjutkan studi dan akan diberikan surat keterangan pernah kuliah di FE UNJ berikut Daftar Hasil Studi.
  13. Apabila perbaikan telah dilakukan dan lembar pengesahan telah lengkap ditandatangani, maka KI siap untuk dijilid (hard cover) untuk diserahkan kepada:
    - CD KI dengan format file pdf berikut lembar pengesahan diserahkan kepada Perpustakaan FE;
    - Dosen Pembimbing (sesuai ketentuan dari prodi masing-masing);
    - arsip mahasiswa.

## **B. PEMBERKASAN IJAZAH**

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian KI, maka wajib untuk melengkapi persyaratan pemberkasan ijazah dan diserahkan kepada Subag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh WD I. Mahasiswa yang terlambat menyerahkan pemberkasan maka ijazah tidak dicetak dan tidak diijinkan untuk mengikuti wisuda.

**a. Pemberkasan untuk BAKHUM, berisi :**

- 1) **Lembar biodata untuk Ijazah dan Buku Kenangan** dengan ketentuan:
  - Lembar 1 – 4 wajib diisi lengkap, jelas dan wajib diketik (tidak boleh ditulis tangan) dan ditempel foto sesuai dengan ketentuan.
  - **Pengetikan nama harus sesuai ijazah atau SK PNS** (Kesalahan pengetik-an nama akan mengakibatkan kesalahan pada ijazah, dan ijazah tidak dapat dicetak ulang).
  - Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 : 6 lembar, dengan latar belakang foto warna merah. dengan ketentuan:
    - a. Pria : memakai kemeja putih dan berdas
    - b. Wanita : memakai blous putih polos, (jilbab warna putih polos bagi yang mengenakan)
    - c. Pas foto menghadap ke depan
    - d. Tidak memakai kacamata.
- 2) Fotocopy ijazah terakhir (SMA/SMK sederajat): 1 lembar
- 3) Pra-transkrip yang sudah lengkap
- 4) Fotocopy nilai TOEP sesuai dengan ketentuan
- 5) Fotocopy SK PNS bagi yang berstatus PNS: 1 lembar

**b. Pemberkasan untuk Fakultas, berisi:**

- 1) Biodata untuk fakultas berikut foto 3 x 4 : 1 lembar
- 2) Fotocopy ijazah terakhir (SMA): 1 lembar
- 3) Fotocopy SK PNS bagi yang berstatus PNS: 1 lembar
- 4) Fotocopy pra-transkrip yang sudah lengkap
- 5) Fotocopy nilai TOEP sesuai ketentuan
- 6) Fotocopy judul dan lembar pengesahan KI
- 7) Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku dari Perpustakaan FE dan UNJ
- 8) Tanda terima penyerahan CD KI dari Perpustakaan FE.

**Surat Keterangan Lulus Sementara dapat dikeluarkan oleh Dekan FE apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh pemberkasan untuk ijazah.**

Apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh butir di atas, maka berkas akan diserahkan kepada BAKHUM untuk pencetakan ijazah, dan mahasiswa dipersilahkan untuk mendaftar wisuda sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Jakarta, November 2017  
Wakil Dekan I FE,

TTD

Setyo Ferry Wibowo, SE, M.Si  
NIP. 197206171999031001